



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kapuas Hulu perlu dilakukan upaya agar seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan;
- b. bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai masalah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan faktor keterbatasan ekonomi, pembiayaan kesehatan yang belum terjangkau, dan terbatasnya cakupan jaminan kesehatan nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kehidupan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan kesehatan menyeluruh (komprehensif) mencakup pelayanan promotif, preventif serta kuratif dan rehabilitatif yang diberikan secara berjenjang dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan secara pra upaya, diselenggarakan dalam mekanisme asuransi sosial.
7. Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala nasional yang pembiayaan, kepesertaan, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah.
8. Jaminan Kesehatan Daerah adalah suatu penyelenggaraan jaminan kesehatan berskala kabupaten yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Peserta adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai peserta jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara serta telah membayar iuran.
10. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.

11. Iuran adalah sejumlah uang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau Pemerintah Daerah.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta jaminan kesehatan.
13. Badan Penyelenggara adalah suatu badan dan/atau unit berbadan hukum yang berskala nasional menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan tanpa tinggal di rawat inap.
15. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
16. Penerima bantuan iuran daerah adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdata dalam peserta Jaminan Kesehatan Daerah.
17. Yang dimaksud kelompok kerja formal adalah kerja yang keberadaannya di bawah naungan dan/atau terwadahi dalam perusahaan serta upahnya terjangkau oleh Peraturan ketenaga kerjaan.
18. Kelompok kerja non formal adalah kerja yang keberadaannya atas usaha sendiri dan upahnya terjangkau oleh Peraturan ketenaga kerjaan.
19. Aktuaria adalah suatu perhitungan yang dibuat oleh seseorang ahli dalam memperhitungkan khususnya dana jaminan kesehatan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta dan/atau anggota keluarganya memperoleh manfaat jaminan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 3

Jaminan Kesehatan Daerah diselenggarakan dengan prinsip :

- a. pelayanan kesehatan bersifat menyeluruh;
- b. pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang;
- c. mekanisme asuransi kesehatan sosial dengan iuran yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
- d. keterbukaan;

- e. kehati-hatian;
- f. akuntabilitas; dan
- g. hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi :

- a. kepesertaan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendanaan;
- d. penyelenggaraan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah setiap penduduk Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya.
- (2) Identitas peserta dibuktikan dengan kepemilikan kartu yang memuat nama, umur, jenis kelamin, alamat domisili dan pekerjaan.
- (3) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara bertahap hingga mencakup seluruh penduduk.

Pasal 6

- (1) Camat menetapkan penduduk miskin dan orang tidak mampu yang belum menjadi peserta jaminan kesehatan lainnya berdasarkan nama dan alamat di daerah kecamatan masing-masing yang akan menjadi peserta Jaminan Kesehatan Daerah berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.
- (2) Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Data yang telah digabungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Dinas Kesehatan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam daftar kepesertaan penerima bantuan iuran daerah.
- (4) Penerima bantuan iuran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperluas sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kepesertaan penerima bantuan iuran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) didaftarkan kepada Badan Penyelenggara.

BAB IV
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN DAN PAKET MANFAAT

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang dan struktur di PPK milik pemerintah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, klinik swasta, puskesmas perawatan, puskesmas rawat jalan, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes.
- (3) PPK dilarang menolak peserta yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) PPK wajib melayani peserta dengan menerapkan kendali biaya dan kendali mutu.
- (5) Ketentuan mengenai kendali biaya dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemberi Pelayanan Kesehatan harus memenuhi persyaratan:

- a. telah memiliki izin operasional;
- b. harus melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Penyelenggara jaminan kesehatan daerah.

Pasal 10

- (1) Paket manfaat yang diberikan kepada peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (2) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama dan pelayanan gawat darurat.
- (3) Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan termasuk pelayanan keluarga berencana dan rawat inap.
- (4) Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di PPK yang melakukan kerjasama dengan Badan Penyelenggara.
- (5) Paket manfaat ditetapkan secara berkala termasuk hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Peserta jaminan kesehatan daerah wajib membayar iuran jaminan kesehatan daerah secara teratur kepada Badan Penyelenggara.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar oleh pemerintah daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 12

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran iuran jaminan kesehatan daerah bagi Penerima Bantuan Iuran Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pembayaran jasa kepada PPK berdasarkan sistem pembayaran dimuka (*prospective payment*).
- (2) Ketentuan mengenai besaran jasa pelayanan kesehatan kepada PPK di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mencapai kepesertaan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat dilaksanakan secara bertahap dan terintegrasi.
- (2) Bupati mengintegrasikan kebijakan jaminan kesehatan daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 15

- (1) Pengintegrasian kebijakan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu diselaraskan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (3) Bupati memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengintegrasian kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan dan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah dilaksanakan oleh pihak ketiga berdasarkan prinsip jaminan kesehatan sosial.
- (2) Penetapan Badan Penyelenggara atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan dan pengembangan jaminan kesehatan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Badan Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan PPK daerah lain dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 19

- (1) Badan Penyelenggara dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan harus memiliki sumber daya manusia yang memadai sesuai kebutuhan.
- (2) Sumber daya manusia Badan Penyelenggara harus profesional di bidang jaminan kesehatan.

Pasal 20

Badan Penyelenggara berhak memperoleh biaya operasional yang dihitung sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Badan penyelenggara sebagai penyelenggara jaminan kesehatan daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan jaminan kesehatan daerah secara berkala kepada Bupati sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pemantauan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Penyelenggara yang melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah.
- (4) Pemantauan dilakukan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah untuk tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan jaminan kesehatan daerah untuk tahun berikutnya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan Jaminan Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan agar pelaksanaan jaminan kesehatan daerah berjalan secara efektif dan efisien.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Bupati melalui Dinas apabila mengetahui adanya peserta Jaminan Kesehatan Daerah yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang menjadi haknya.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 26

Badan penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah, pemberi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan/teguran tertulis;
- b. pembekuan sementara kegiatan usaha kesehatan; dan
- c. pencabutan izin usaha kesehatan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Desember 2011
BUPATI KAPUAS HULU,

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI

Pembina Utama Muda
NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Dalam upaya memenuhi kebutuhan atas pelayanan kesehatan yang layak.

Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan dasar hukum untuk pemberian pelayanan kesehatan secara maksimal sebagaimana telah diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 Ayat (1) dan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka melalui pengelolaan dan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan secara pra upaya sebagai sub sistem Jaminan Sosial. Disamping itu dalam rangka pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah secara pra upaya, perlu mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara pra upaya melalui iuran yang disesuaikan dengan kebutuhan paket manfaat dan memenuhi prinsip keadilan sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Daerah iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan perihal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal – pasal yang bersangkutan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan bersifat menyeluruh adalah pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan terstruktur dan berjenjang adalah pelayanan yang dilaksanakan mulai dari Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu, Poliklinik Desa, Pos Kesehatan Desa, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit.

Huruf d

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kehati-hatian adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

Huruf f

Yang dimaksud akuntabilitas adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kepesertaan bersifat wajib adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk daerah menjadi peserta program jaminan sosial sehingga dapat terlindungi.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepesertaan adalah seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah daerah yang terdaftar pada periode masa kepesertaan tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud pendanaan adalah sejumlah uang yang disediakan atau dibayarkan secara teratur baik jumlah maupun periode oleh Pemerintah Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah suatu badan yang ditunjuk untuk mengelola dan menyelenggarakan jaminan Pelayanan Kesehatan Daerah.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Sistem pelayanan kesehatan dan pembiayaan kesehatan diselenggarakan secara terintegrasi dan tersinkronisasi dalam rangka kendali mutu dan biaya, sehingga menghasilkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang efisien. mutu

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud Izin Operasional adalah petugas maupun tempat pelayanan yang telah mendapatkan izin pelayanannya oleh Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan Promotif adalah kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

Yang dimaksudkan dengan Preventif adalah Kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat tercapa se optimal mungkin.

Yang dimaksud dengan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Badan penyelenggara yang ditunjuk oleh Bupati melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini Rumah Sakit Daerah Dr. Achmad Diponegoro Putussibau dan Rumah Sakit Pemerintah lainnya.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Biaya Operasional adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Badan Penyelenggara yang ditunjuk dalam pengelolaan jaminan kesehatan daerah.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas